

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdirinya Lembaga keuangan syariah tidak hanya dilandasi oleh kepemimpinan Muamalah islam yang menjadi keinginan kuat mayoritas umat islam, tetapi juga merupakan langkah aktif dalam menata kembali perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan perbankan secara umum. Secara khusus, memenuhi potensi kebijakan yang memberikan kebebasan kepada bank untuk menetapkan suku bunga, yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1, Bank pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu Lembaga keuangan yang merupakan salah satu Lembaga keuangan yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran serta beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹

Bank syariah biasanya menggunakan *murabahah* untuk menyediakan pembiayaan jangka pendek bagi nasabah untuk pembelian barang, meskipun nasabah mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah* digunakan dalam perbankan syariah dengan dua unsur yaitu harga beli dan biaya yang terkait dengan kesepakatan berdasarkan keuntungan.² Setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung risiko didalamnya, apabila pengusaha (bank) tidak menyadari adanya risiko yang akan mereka hadapi akibat dari kebijakan yang mereka ambil, maka akibatnya akan berdampak buruk pada usaha yang ia kelola. Risiko dapat berupa hasil atau penyimpangan dari rencana yang dapat terjadi secara tidak terduga. Meski suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, masih ada ketidakpastian apakah nanti bisa terealisasi sepenuhnya sesuai rencana. Perbankan Syariah merupakan salah satu penerapan sistem ekonomi Islam, yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Islam yang

¹ Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistik*) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.

² Abdullah Saeed, *Bank Syariah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004)h. 120.

menjadi pedoman perekonomian nasional dan tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek lain dari ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti bahwa ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial, yang bersifat universal. Universal artinya Syariah dapat diterapkan kapan saja, di mana saja tanpa memandang ras, suku, golongan atau agama, sesuai dengan prinsip Islam.³

Di sisi lain, masalah keuangan juga bisa muncul. Masalah terbesar dengan pembiayaan yang tidak terorganisir adalah keengganan debitur untuk membayar atau ketidakmampuan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar pembiayaan sesuai kesepakatan. Harus ada kepercayaan, berdasarkan analisis mendalam tentang niat dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan.

Dalam pemberian pembiayaan *murabahah*, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat senantiasa menghadapi risiko tinggi mengenai pengembalian penyaluran dana bank yang berupa pembiayaan tersebut. Pada pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dijelaskan “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam tentang niat dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang kesepakatan”. Risiko yang berkaitan dengan pembayaran pada pembiayaan yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Pada jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadinya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran, kondisi ini yang disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau tidak teratur berdampak negatif terhadap perkembangan bank, salah satu akibatnya pembiayaan tidak terbayar sebagian atau seluruhnya. Semakin besar kredit bermasalah, semakin negatif pengaruhnya terhadap stabilitas likuiditas bank. Masalah keuangan mengalami fase yang sulit pada awalnya.

³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm. 78.

Dampak yang terjadi adanya pandemi virus Covid 19 membawa dampak serius di berbagai sektor bidang kesehatan, ekonomi, transportasi dan bidang lainnya. Salah satu dampak yang dirasakan oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah turunnya penghasilan sehingga pengurangan jumlah pekerja karena keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan atau turunnya angka penghasilan yang memungkinkan tidak bisa menggaji karyawannya lagi. Situasi perekonomian di Indonesia saat pandemi hampir setiap pelaku ekonomi mengalami masalah keuangan⁴ seperti kasus pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini yang terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini bank Syariah akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan di adakan ulang. Jika pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur diasumsikan telah bertindak lalai atau wanprestasi yaitu tindakan melawan hukum.

Penulis menemukan beberapa contoh kasus yang termuat dalam putusan pengadilan Agama, contoh kasus tersebut penulis jadikan sebagai acuan dalam mencari informasi hukum yang berkaitan dengan tema atau judul dalam penyusunan proposal skripsi ini. Adapun contoh kasus yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa telah terjadi pelaksanaan perjanjian pembiayaan *murabahah* yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai syarat dan ketentuan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Tergugat telah melakukan wanprestasi pada Bank Jabar Banten Syariah dalam proses perjanjian pembiayaan *murabahah* dan kejadian ini terjadi di Desa Pamulihan Kabupaten Kuningan Jawa Barat pada bulan Februari tahun 2016 penggugat memberikan pembiayaan kepada tergugat guna bahan bangunan untuk renovasi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditambah dengan margin keuntungan sebesar Rp. 80.710.123, tetapi tergugat telah melakukan wanprestasi, penggugat

⁴ Sapta Sri Maharani, Dyah Pravitasari, "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Good Corporate governance Dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bmt Di Kabupaten Tulungagung", *Jurnal Pendidikan ekonomi* Vol.7 No.1 (April 2022), h.114

menderita kerugian. Atas kejadian perjanjian pembiayaan ini korban mengajukan gugatan pengadilan setempat dan hakim memutuskan bersalah kepada tergugat dengan hukuman membayar lunas seketika kepada penggugat seluruh kewajiban sesuai pembiayaan *murabahah* Nomor 2816/MUR-02/511/2016 tanggal 24 Februari 2016 dengan total pelunasan sejumlah Rp. 107.265.771 (Seratus tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus puluh satu rupiah). Hakim menyatakan tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah yang tidak memenuhi persyaratan pembiayaan *murabahah*” yaitu melanggar pasal 8 pembayaran kewajiban nasabah dan pasal 16 cidera janji Akad Pembiayaan *Murabahah* UU RI Nomor 1998 tentang Perbankan. Putusan ini tertuang dalam putusan Nomor 001/Pdt.GS/2022/PA.Kng.

Dalam prakteknya pada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Kuningan berdasarkan penelitian bahwa kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan Restrukturisasi di bank tersebut yaitu adanya ketidakjelasan sumber pembayaran angsuran nasabah setelah dilakukannya restrukturisasi. Seperti yang sudah diketahui bahwa melaksanakan restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria, yaitu nasabah yang memiliki sumber pendapatan yang jelas setelah restrukturisasi itu dilakukan. Sehingga nasabah mampu memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran. Selain itu, terdapat kendala lain yang terjadi yaitu adanya itikad tidak baik yang dimiliki nasabah untuk kabur karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran tersebut.

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah bahwa perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Tetapi pada kenyataannya para pihak bank kurang berhati-hati karena banyak nasabah yang melakukan wanprestasi atau cicilan macet dikarenakan beberapa faktor. Maka, pada pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah tersebut yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman

pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan sistem aturan hukum dan pelaksanaan di bidang pengawasan dalam pembiayaan, berkaitan dengan hal tersebut diatas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem dan konsep pembiayaan yang dituangkan penulis dengan judul " UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada penulisan skripsi ini, rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum kreditur ditinjau dari pasal 37 ayat (1) tentang prinsip kehati-hatian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* ?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian bagi debitur yang mengalami wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di tinjau dari Pasal 55 ayat (1) Undang-undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan hasil analisa dan pembahasan mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum kreditur ditinjau dari pasal 37 ayat (1) tentang prinsip kehati-hatian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*. Penulis merangkum dari seluruh sumber sebagai bahan kajian dan membahas secara

⁵ Merry Kurniawati, "Analisis Restruksi pada Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Surabaya terhadap Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pembiayaan Hunian Syariah Akad Musyarakah Mutanaqisah)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah : Surabaya, 2013), h.3.

mendalam guna mendapatkan hasil analisa yang tepat dan sesuai dengan kaidah hukum.

2. Mengidentifikasi bagaimana upaya hukum penyelesaian bagi debitur yang mengalami wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di tinjau dari Pasal 55 ayat (1) Undang-undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga dapat memberikan wawasan bagi penulis dan pembaca dalam memahami penanganan dalam nasabah yang melakukan wanprestasi.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik dari segi Teoritis maupun segi Praktis sebagai berikut :

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara luas dalam peraturan perundang-undangan mengenai syarat sah pembiayaan syariah dalam pembiayaan *murabahah* yang dapat dikupas dan dipelajari secara mendalam supaya mengetahui sistematika pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber deskripsi terhadap penelitian berikutnya oleh penulis atau pun akademisi lainnya, dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur sistematika pembuatan pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan peraturan hukum untuk menciptakan produk hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

- a) Diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait

dalam masalah yang di teliti dan berguna dalam menyelesaikannya;

- b) Bagi masyarakat agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan *murabahah* yang mengalami wanprestasi dimasa pandemi covid-19.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan atau keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain dari masalah yang sedang dipelajari. Tujuan dari kerangka konseptual ini adalah untuk menyatukan atau mengklarifikasi topik yang telah akan dibahas.

- A. *Murabahah* adalah Akad jual beli barang dengan harga yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus menunjukkan harga pokok produk yang dijualnya, dan juga menunjukkan jumlahnya.
- B. Pembiayaan adalah sebagian besar aset bank syariah, sehingga kualitas pembiayaan ini harus dijaga kualitasnya. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana dari bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang membutuhkan dana.
- C. Wanprestasi Adalah tidak mampu menyelesaikan/lalai dalam hal kewajibannya. Akibat dari wanprestasi yaitu pihak lain dapat menuntut pembatalan perjanjian dan memberikan hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran.⁶
- D. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih oleh pemberi piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih oleh pemberi piutang di muka pengadilan.⁷

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷ Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- E. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.⁸
- F. Utang adalah suatu perikatan, yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun dikemudian hari, atau yang timbul berdasarkan suatu perjanjian atau undang-undang, dan yang harus dipenuhi oleh debitur jika tidak dipenuhi, kreditur berhak mendapat pembayaran dari harta debitur.⁹

1.4.2 Kerangka Teoretis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pemecahan masalah pada hakekatnya adalah menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar penalaran untuk mengkaji masalah hingga sampai pada jawaban yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, kita menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat untuk memecahkan permasalahan.¹⁰

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena

⁸ Pasal 1 angka 3 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹ Pasal 1 angka 6 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁰ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm.316

tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sesuatu untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori yaitu:

- a. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
- b. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
- c. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.
- d. Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu *explanation*, *prediction*, dan *control* atau pengendalian terhadap suatu gejala.

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang

dapat diobservasi. Dalam perumusan masalah nomor 1 tentang apa perlindungan hukum terhadap debitur akibat wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pelaku usaha jasa perbankan. Dalam perumusan masalah nomor 2 bagaimana upaya hukum penyelesaian bagi debitur yang mengalami wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* secara litigasi yang merujuk pada pasal 3 PERMA nomor 4 tahun 2019 tentang Gugatan sederhana yang berlangsung di pengadilan.

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua pihak, walaupun terdapat perbedaan diantara pribadi tersebut.¹¹ Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum.

A. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹² Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

¹¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-teori Hukum Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 21.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595.

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan yang dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan aparat hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya bagai manusia. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Asas Itikad Baik

Didalam proses pembuatan sebuah perjanjian haruslah didasari dengan itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut, baik dari pihak debitur maupun kreditur. Menurut Subekti asas ini merupakan salah satu unsur terpenting dalam hukum perjanjian.¹³ Karena pada dasarnya pihak debitur harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait

¹³ Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 41

dengan barang yang ditawarkan oleh pihak kreditur dan pihak kreditur harus dengan itikad baik menjelaskan secara detail terkait barang yang akan dibeli oleh pihak debitur. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman antara para pihak mengenai produk yang ditawarkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asas itikad baik memegang peranan yang sangat penting (fundamental) didalam suatu perjanjian.

Asas itikad baik tertuang dalam Pasal 13 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat berdasarkan undang-undang adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan atas persetujuan pihak manapun atau karena alasan apapun yang ditentukan oleh undang –undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat di dalam\ perjanjian. Pengertian itikad baik memiliki 2 (dua) arti, yaitu:

1. Arti obyektif adalah perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah kepatutan dan kesusilaan.
2. Arti subjektif, yaitu konsep itikad baik dalam sikap batin seseorang.

Dengan melakukan akad secara itikad baik ini syaratnya para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak wajar, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatuhan dan kesusilaan, sehingga berlaku adil bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, prinsip itikad baik dalam hubungan sikap batin seseorang sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya wanprestasi dari para pihak dalam perjanjian. Asas itikad baik juga dapat diartikan bahwa kedua belah pihak berkewajiban untuk memberikan informasi, atau informasi selengkap mungkin, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk menerima atau tidak menerima perjanjian.

Konsekuensi dari adanya itikad yang tidak baik didalam perjanjian yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun dapat juga dibawah keranah hukum pidana.

Terkait perjanjian jual beli ataupun pembiayaan, debitur atau konsumen di Indonesia dalam melaksanakan transaksi mendapatkan perlindungan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu berupa Hak Konsumen yang terdapat dalam pasal 4.¹⁴ Didalam pasal tersebut menyebutkan mengenai hak-hak konsumen, yang salah satunya menyatakan terkait hal konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang ditawarkan oleh pelaku bisnis.

Asas itikad baik bukanlah konsep itikad baik yang termasuk dalam ranah hukum materiil, tetapi konsep asas itikad baik disini bersifat obyektif, yaitu berkaitan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi pengertian asas itikad baik harus dibedakan atas asas itikad baik didalam pelaksanaan yang berarti kepatutan dengan pengertian itikad baik dalam hukum benda yang lebih berarti kejujuran. Kejujuran atau itikad baik menitikberatkan pada tindakan kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu.¹⁵

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlakukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Oleh karena itu B.W mengenal tiga macam barang, yaitu barang bergerak, barang tetap dan barang tak bertubuh (dengan maksud piutang, penagihan, atau klaim), maka menurut B.W juga ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing barang tersebut.

1. Barang Bergerak, cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu. Tidak ada kewajiban penyerahan, jika benda yang akan diserahkan karena hak-hak lain sudah menjadi milik penerima.
2. Barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama” menurut pasal 616 KUHPerdara dihubungkan dengan pasal 620 KUHPerdara, bersama-sama dengan pemindahan tersebut, pihak yang

¹⁴ A.A. Bintang Eviyuni Purnama Putri “perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melaksanakan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, hlm.4

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1990, hlm 34

berkepentingan harus menyampaikan juga kepada penyimpan hipotik sebuah salinan otentik yang kedua atau sebuah petikan dari akta atau keputusan itu, agar penyimpanan mencatat didalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor dari register yang bersangkutan.

Kerugian dalam Pasal 1243 KUHPerdara ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu¹⁶ (ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya transportasi.)

1. Kerugian yang sebenarnya disebabkan oleh kerusakan, kerugian konsumen akibat kelalaian percetakan, misalnya kesalahan penulisan pekerjaan percetakan akibat kecerobohan percetakan.
2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlembat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

Ganti kerugian harus berupa uang bukan barang kecuali jika diperjanjikan lain. Sebagai ganti rugi tidak selalu ketiga unsur ini ada, mungkin hanya berupa kerugian yang aktual, atau mungkin hanya biaya, atau pengeluaran mungkin kerugian aktual. Guna melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang pihak kreditur. Undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang harus dibayar oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi).

C. Asas/Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menekankan bahwa seseorang bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian ini untuk memastikan bahwa bank selalu dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan mematuhi peraturan dan standar hukum berlaku di dunia perbankan. Prinsip

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Citra Adoty Bakti, 1983, hlm.199

kehati-hatian disebutkan dalam Pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998.¹⁷ Istilah “Kehati-hatian” erat kaitannya dengan tugas pengawasan dan pengurusan bank. Kata “Hati-hati” sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia, namun dalam dunia perbankan istilah itu tersebut digunakan untuk prinsip kehati-hatian.¹⁸

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential banking* mensyaratkan bank agar selalu berhati-hati dalam bertransaksi, dalam arti peraturan perundang-undangan perbankan harus sesuai dengan profesionalisme dan itikad baik.¹⁹ Prinsip ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus, hal ini dapat dijelaskan dengan terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi dari suatu bank itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 yaitu : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Bank yang memberikan kredit/pembiayaan kepada masyarakat harus bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian karena uang yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan pada dasarnya adalah dana yang berasal dari dana masyarakat yang dihimpun oleh bank sebagai simpanan harus disalurkan sebagai kredit/pembiayaan dan dipertanggung jawabkan kepada nasabah penyimpan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut adalah bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit/ pembiayaan selain itu bank juga harus melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan secara teliti dan hati-hati, sehingga dana dalam bentuk kredit/pembiayaan ini dapat dikembalikan kepada nasabah penyimpan.

Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, pasal 29, ayat 2.

¹⁸ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004,h.21.


¹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Cet, Ke IV; Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2008_ h.135.

syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas/kolektibilitas kredit yang bersangkutan.²⁰ Pengawasan bank dapat bersifat aktif dan dapat bersifat pasif. Pengawasan bank bersifat aktif dapat dilakukan dengan *on the spot*, yaitu tempat usaha para debitur (nasabah, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul. Sedangkan pengawasan pasif dapat dilakukan dengan memeriksa laporan tertulis debitur (nasabah) seperti laporan keuangan, laporan kegiatan dan lain-lain.



²⁰ Firdaus Rachmat dan Aryanti Maya, Manajemen Perkreditan Bank Umum, (Bandung: Alfabeta, 2004), h.52.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Emmi Khoirani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pelelangan Jaminan Pembiayaan bermasalah pada Akad *murabahah* di Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso”²¹ Hasil dalam penelitian ini yaitu Bank Sumut Syariah melakukan pelelangan terhadap barang yang dijamin kan kepada bank untuk melunasi hutang pembiayaan *murabahah* tersebut. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a) Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Medan sedangkan dalam penelitian ini di desa Pamulihan Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
 - b) Studi Kasus yang diteliti, pada peneliti sebelumnya studi kasus yang dilakukan pada Bank Sumut Syariah, berbeda dengan peneliti ini yang dilakukan studi kasus pada Bank Jabar Banten Syariah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rafi Usamah Rizki (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian wanprestasi pada akad *murabahah* dalam koperasi simpan pinjam kota depok” Hasil dari penelitian ini faktor terjadinya wanprestasi Koperasi BMT Berkah madani ini salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab anggota terhadap perjanjian tersebut maka tahap yang dilakukan BMT untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut yaitu dengan cara memberikan surat peringatan SP1 ,SP2, SP3.²² Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

²¹ Emmi Khoirani, “Analisis Pelelangan Jaminan Pembiayaan bermasalah pada Akad *murabahah* di Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso, 2020

²² Rafi Usamah Rizki, “Penyelesaian wanprestasi pada akad *murabahah* dalam koperasi simpan pinjam kota depok”, 2020

- a) Penelitian sebelumnya melakukan studi kasus pada BMT sedangkan penelitian ini terdapat pada studi kasus yang dilakukan pada Bank Jabar Banten Syariah.
 - b) Lokasi dalam penelitian sebelumnya terdapat di Kota Depok sedangkan penelitian ini di desa pemulihan kabupaten kuningan jawa barat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Laili Maulistina (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap Akad *Murabahah* dalam Perspektif ekonomi Islam” jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.²³ Hasil dari penelitian ini mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah atau utang piutang ini dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a) Lokasi dalam penelitian sebelumnya terdapat di Bandar Lampung sedangkan penelitian ini di desa pemulihan kabupaten kuningan jawa barat.
 - b) Penelitian sebelumnya menganalisa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS, sedangkan penelitian ini melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di pengadilan Agama.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Destry Putri Pusbandari (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “ Penangan pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada masa pandemi covid-19”.²⁴ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang memicu adanya kasus pembiayaan bermasalah. Internal yaitu petugas BMT kurang teliti dan hati-hati dalam menilai karakteristik calon

²³ Laili Maulistina, “ Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap Akad *Murabahah* dalam Perspektif ekonomi Islam”, 2017.

²⁴ Destry Putri Pusbandari, “ Penangan pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada masa pandemi covid-19”, 2022.

anggota. Eksternal terjadi pada anggota itu sendiri, karena anggota sengaja atau lalai tidak mampu mengelola usahanya. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Penelitian sebelumnya mengajukan pembiayaan *murabahah* ke KSPPS BMT Assyafi'iyah BN, sedangkan untuk penelitian ini mengajukan pembiayaan *murabahah* ke Bank Jabar Banten Syariah.
 - b) Dalam penelitian sebelumnya dapat diambil kesimpulan faktor utama terjadinya wanprestasi yaitu akibat covid-19 dan tidak mampu mengelola usahanya dengan baik. Sedangkan penelitian ini faktor utama wanprestasi yaitu akibat sudah tidak bekerja lagi di suatu yayasan dan tidak ada penghasilan lagi ditambah adanya covid-19.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Iranawati (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Restrukturisasi* pembiayaan bermasalah dalam akad *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah”.²⁵ Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dan pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan *murabahah* di PT. BNI Syariah melalui *rescheduling* (Penjadwalan kembali) sudah sesuai dengan peraturan bank indonesia yaitu dengan merubah jadwal pembayaran dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a) Penelitian sebelumnya menggunakan pola *rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa adanya penambahan biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan penelitian ini melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan gugatan sederhana.
 - b) Penelitian sebelumnya meminjamkan dana untuk membuka Usaha Kecil Menengah, sedangkan penelitian ini meminjamkan dana untuk keperluan renovasi rumah.

²⁵ Iranawati (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Restrukturisasi* pembiayaan bermasalah dalam akad *murabahah* pada Bank Negara Indonesia Syariah”, 2021.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas

Penulis melakukan penelitian penulisan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, merupakan suatu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepastakaan. Merupakan pendekatan yang mempelajari suatu bahan-bahan seperti buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶

Dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).²⁷ Dalam mengkaji permasalahan yang terdapat di dalam penelitiannya. Pendekatan tersebut terdiri dari 5 pendekatan, yaitu : *Pertama* Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menggali seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan sebagai objek penelitian tersebut, *Kedua* Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut, *Ketiga* pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu dan juga memahami tentang perubahan dan perkembangan filosofi yang menjadi dasar aturan hukum tersebut; *Keempat* Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan suatu aturan hukum atau ketentuan hukum atau putusan-

²⁶ Munir Fuandy, *Metode Riset Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok; PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.20.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta:Kencana, 2008, hlm.29

putusan pengadilan baik dari dalam negeri maupun dari negara-negara lain; *Kelima* Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang digunakan berdasarkan perundang-undangan, doktrin-doktrin, konsep-konsep hukum terkait objek penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku, peraturan yang berlaku, pendapat Sarjana, Artikel dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan wanprestasi pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah. Dalam penelitian ini, semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan peraturan- peraturan yang berlaku. Hasil analisis ini dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Metode analisis atau cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif dengan melalui peraturan – peraturan yang ada hubungannya dengan pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah dilakukan dengan penelitian yang berupa pendapat responden yang kemudian dilakukan dan dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan atas hasil penelitian ini.